



P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

Pemohon, laki-laki umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Ambon. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 26 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 26 Maret 2014, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Padaherang yang dicatat oleh kepala KUA Kecamatan Padaherang, berdasarkan kutipan akta nikah No.614/44/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 ;
2. bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jawa Barat, kemudian pindah ke Kota Ambon sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur tiga bulan;
4. bahwa sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
 - a. Termohon selalu menceritakan Aib rumah tangga kepada keluarganya kepada orang lain sehingga terjadi percekocokkan terus menerus;
 - b. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugas di Ambon;
 - c. Termohon selama dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan pulang pergi Ambon ke kampung halaman sudah enam (6) kali sehingga sangat memberatkan perekonomian Pemohon;
 - d. Termohon menikah dengan Pemohon dipaksa Ibunya;
 - e. Termohon pernah diajak Pemohon tinggal bersama Pemohon tetapi tidak mau dengan alasan mendapat beasiswa ketika kuliah di STIKES BP Banjar selain itu Pemohon mengancam akan menggugurkan kandungannya dan minta dikembalikan keperawanannya ;
 - f. Termohon selama pernikahan selalu hidup boros dan menjual barang – barang mas kawin dan barang lainnya ;
 - g. Termohon pernah meminta kepada Pemohon dan keluarga Pemohon untuk di kembalikan kepada orang tua Termohon sampai tiga (3) kali dengan dalil Pemohon tidak bertanggung jawab, tetapi kenyataanya kartu ATM gaji Pemohon dipegang Termohon ;
 - h. Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada Kantor Kodam XVI/Pattimura dengan dalil Pemohon tidak memberikan nafkah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Termohon selama tinggal bersama Pemohon tidak mencerminkan istri yang baik ;
 - j. Termohon pernah bilang kepada pemohon sudah ada laki – laki yang menunggu ;
 - k. Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp 75.000.000,- dengan dalil untuk mendaftar CPNS tetapi oleh Pemohon tidak di setujui dengan alasan karena belum ada pendaftaran CPNS ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi kurang lebih pada bulan April 2013 yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 bulan dari bulan April 2013 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan jalan musyawarah kekeluargaan namun usaha itu tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing – masing pada pendiriannya dan sulit di temukan penyelesaian sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
7. bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali ;
8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum, dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;
9. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hukum yang tetap pada KUA kecamatan Padaherang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang di peruntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan berlaku

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Tarian Febriana Bin Maan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) .
3. Hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 April 2014 dan tanggal 17 April 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 614/44/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Barat, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Pemohon: **Saksi I Pemohon** di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 2(dua) tahun yang lalu ; pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
3. bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama ;
4. bahwa penyebab sehingga penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering jarang pulang kerumah dan sering main perempuan (selingkuh)
5. bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan muloi tidak rukun namun sejakn tahun yangh lalu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon ;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi bnerkunjung ke rumah mereka ;

7. bahwa Saksi pernah berbicara dengan Termohon agar Termohon datang dan membina rumah tangga bersama pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau .

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon: **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;

2. bahwa sepegetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak dan anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon ;

3. bahwa sepengetahaun saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ruku rukun saja, namun sejak vsatu tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi ;

4. bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohondisebabkan karena ulah Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam hal memasak. Membuat minuman dan menyediakan kebutuhan Pemohon lainnya sehingga Pemohon menjadi kecewa ;

5. bahwa sepengetahuan saksi sejak satu tahun yang lalu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohons telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Pemohon adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah stangnya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 614/44/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.;

Bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Pemohon: **Saksi I Pemohon** di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 2(dua) tahun yang lalu ; pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
3. bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama ;
4. bahwa penyebab sehingga penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering jarang pulang kerumah dan sering main perempuan (selingkuh)
5. bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai tidak rukun namun sejakn tahun yang lalu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon ;
6. bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi bnerkunjung ke brumah mereka ;
7. bahwa Saksi pernah berbicara dengan Termohon agar Termohon datang dan membina rumah tangga bersama pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau .

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kedua Pemohon: **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
2. bahwa sepegetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak dan anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon ;
3. bahwa sepengetahaun saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ruku rukun saja, namun sejak vsatu tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi ;
4. bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan karena ulah Termohon yang tidak mau melayani Pemohon dalam hal memasak. Membuat minuman dan menyediakan kebutuhan Pemohon lainnya sehingga Pemohon menjadi kecewa ;
5. bahwa sepengetahuan saksi sejak satu tahun yang lalu Termohon sudah pergi menninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Termohon yang tidak melayani Pemohon dengan baik
 - 3.2. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
5. bahwa Pemohon secara tegas mau berpisah, karena Pemohon tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam perkara ini sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2012 di KUA Kecamatan Padaherang
2. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
3. bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun ahir-ahir mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagi suami istri;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah dari Termohon yakni:
 - 4.1. perilaku Termohon yang tidak melayani Pemohon dengan baik ;
 - 4.2. Termohon tidak mau tinggal di Ambon bersama Pemohon ;
5. bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
6. bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup pisah-pisah dan Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon ;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab



7. bahwa Pemohon ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, karena tidak mampu lagi kembali kepada Termohon sebagai isteri ; .

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang tidak dirumah, dan sering berselingkuh, Tergugat sering minum minuman keras dan sering main judi ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pih

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan member izin kepada Pemohon untuk berikrarb menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, serta Kecamatan Padaherang yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa niwe serta Kecamatan Padaherang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penmohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Drs. H. Ediwarman S.H., M.H.I., Dra.Nurhayati Latuconsina**, dan **Drs.Abd.Razak.Payapo**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Rusna Styastuti,S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.Ediwarman,S.H.M.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusna Styastuti,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya administrasi/Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan		Rp100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0088/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Drs. Bachtiar